



**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS
(DALAM SATU NASKAH)**

2025

BAGAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

*)

- Menimbang :*
- a. bahwa Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan Daerah;*
 - b. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penanggulangan bencana perlu meningkatkan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;*
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;*
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;*

- Mengingat :*
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);*

*) Perubahan Pertama (Perbup Nomor 1 Tahun 2024) Tanggal berlaku 20 Februari 2024

3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
4. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);*
5. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1)*

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.*
2. *Bupati adalah Bupati Karanganyar.*
3. *Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.*

4. *Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
5. *Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.*
6. *Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut AADB adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah/pejabat fungsional, Pimpinan DPRD yang memiliki fungsi koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.*
7. *Pemegang AADB adalah Pegawai dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi fasilitas AADB yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.*
8. *Biaya Operasional adalah perawatan yang timbul akibat penggunaan yang wajar yang meliputi biaya kebersihan, biaya parkir, biaya penyimpanan dan biaya bahan bakar minyak diluar komponen biaya pemeliharaan.*
9. *Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.*
10. *Hari adalah hari kerja.*
11. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.*
12. *Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.*

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Biaya Operasional kendaraan dinas dimaksud untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan pemberian Biaya Operasional kendaraan dinas adalah untuk:
 - a. memberikan biaya pengganti operasional kendaraan dinas bagi Pemegang AADB; dan

- b. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Pemegang AADB dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB III

AADB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang menetapkan Pemegang AADB.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - b. intensitas dan mobilitas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Biaya Pemeliharaan dan Biaya Operasional

*Pasal 4 *)*

- (1) *Kepala Perangkat Daerah menyediakan biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional bagi AADB.*
- (2) *Biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional dialokasikan dalam belanja pemeliharaan pada DPA SKPD sesuai kemampuan keuangan Daerah.*
- (3) *Alokasi Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara paket per hari per Pemegang AADB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara at cost (sesuai tagihan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsump kepada Pemegang AADB setiap bulan.*
- (6) *Biaya Operasional AADB Dinas Operasional Kantor diberikan secara at cost.*
- (7) *Biaya Operasional AADB Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bagi :*
 - a. *Pemegang AADB/penanggungjawab AADB berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih; dan*

- b. *biaya Operasional hanya berupa penggantian atas biaya BBM.*

BAB III

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional terdiri dari:
- biaya kebersihan;
 - biaya parkir;
 - biaya penyimpanan; dan
 - biaya BBM.
- (2) Dikecualikan dari Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- biaya pemeliharaan seperti oli, ban, servis dan sejenisnya; dan
 - biaya BBM pada saat melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

Perhitungan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada :

- kapasitas mesin AADB; dan
- jenjang jabatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

- Biaya Operasional diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) Hari per bulan.
- Biaya Operasional diberikan sesuai jumlah Hari dan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan cara ditransfer kepada rekening bank pejabat pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan.
- Kepala Perangkat Daerah membuat laporan realisasi pemberian Biaya Operasional dalam bentuk surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berupa tanda tangan bukti penerimaan, bukti transfer dari bank, dan keputusan Pemegang AADB.

*Pasal 8 *)*

- (1) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah Hari dengan besarnya pemberian Biaya Operasional per Hari.*
- (2) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*
- (3) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB Dinas Operasional Kantor diberikan paling banyak 50 (lima puluh) liter per bulan per Perangkat Daerah*

LAMPIRAN *)
PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS

DAFTAR PENGELOMPOKAN AADB DAN JUMLAH BESARAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	PEJABAT	BESARAN BIAYA OPERASIONAL PER HARI
1.	pimpinan DPRD	Rp. 130.000,-
2.	jabatan pimpinan tinggi madya/ eselon IIa	Rp. 130.000,-
3.	jabatan pimpinan tinggi pratama / eselon IIb	Rp. 117.000,-
4.	jabatan administrator / eselon IIIa	Rp. 91.000,-
5.	jabatan administrator / eselon IIIb yang memegang kendaraan dinas berupa:	
	a. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 78.000,-
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 30.000,-
6.	jabatan pengawas / eselon IV	Rp. 26.000,-
7.	jabatan fungsional yang memiliki fungsi koordinator/ ketua tim/ PPTK	Rp. 26.000,-
8.	penanggungjawab / Pemegang AADB kendaraan dinas operasional kantor paling banyak 50 (lima puluh) liter per bulan per Perangkat Daerah.	

*) Perubahan Pertama
(Perbup Nomor 1 Tahun 2024) Ditetapkan
di Karanganyar Pada Tanggal 20 Februari
2024 Diundangkan di Karanganyar Pada
Tanggal 20 Februari 2024.

Kompilasi dilakukan oleh :
Bagian Hukum Setda Karanganyar
Pada Tanggal 8 April 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



METTY FERRISKA R, S.H., M.H.

NIP. 19760417199903 2 007